



**KEPALA DESA CIGELAM
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CIGELAM
NOMOR : 141.1 / 34 / XII / 2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN NAMA PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA KEGIATAN
DANA DESA DARI APBN
DESA CIGELAM KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIGELAM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II pasal 3 ayat (3) dan (4) dalam melaksanakan kekuasaannya pengelola keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya sesuai pasal 6 ayat (1) Kaur dan kasi bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran, perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;

Memperhatikan : 1. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 208 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019;

2. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 223 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pelaksana Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan Dana Desa dari APBN Desa Cigelam Kecamatan Babakancikao Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Nama – nama yang ditunjuk sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
d. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
e. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cigelam
Pada tanggal : 31 Desember 2021

KEPALA DESA CIGELAM,



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Babakancikao ;
2. Ketua Bamusdes Cigelam.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA CIGELAM

NOMOR : 141.1 /34/ XII / 2021

TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG : **PENUNJUKAN NAMA PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN
DESA KEGIATAN DANA DESA DARI APBN DESA CIGELAM
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA**

**DAFTAR NAMA PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN
DESA KEGIATAN KEGIATAN DANA DESA DARI APBN
DESA CIGELAM KECAMATAN BABAKANCIKAO KAB. PURWAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Kode / Bidang / Kegiatan	Pelaksana Kegiatan	
		Nama	Jabatan
II.	2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
	2.2.90 Kegiatan Penanganan dan Pencegahan Stunting	DENI ISKANDAR	Kasi Kesejahteraan
	2.1.01 Kegiatan Santunan Guru Ngaji	DENI ISKANDAR	Kasi Kesejahteraan
	2.3.05 Kegiatan Pembangunan Kandang Sapi	DENI ISKANDAR	Kasi Kesejahteraan
	2.3.10 Kegiatan Pengelolaan Website Desa	DENI ISKANDAR	Kasi Kesejahteraan
III.	4.4 Bidang Keadaan Mendesak		
	4.6.02 Kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa)	DENI ISKANDAR	Kasi Kesejahteraan

KEPALA DESA CIGELAM,



TYTIN SITIFATIMAH

SK. 141.1/Kep.610-DPMD/2021